



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MAR ATUS SHOLEHA**
Umur : 32 Tahun (lahir di Jember, 12 – 04 – 1991)
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 002 RW. 002 Desa Jambesari
Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 April 2022 dalam Register Perkara Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 12 April 1991 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 326/35.09.21.2004/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan **ABD. ROZAK** pada tanggal 11 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/61/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, dengan nama Pemohon tertulis **TUS**;
3. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Krajan, RT/RW 002/002, Kel/Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, yang diterbitkan dengan Kartu Keluarga Nomor : 3509031102190014 dengan nama **TUS** dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor : 3509035204910003 dengan nama **MAR ATUS SHOLEHA**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jmr



4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/61/VIII/2008 dan Kartu Keluarga Nomor : 3509031102190014 terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya sehingga nama **TUS** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga tersebut berbeda dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3509035204910003 yang tertulis **MAR ATUS SHOLEHA**;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 414/213/35.09.21.2004/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, nama **TUS** yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/61/VIII/2008 dan Kartu Keluarga Nomor 3509031102190014 dengan nama **MAR ATUS SHOLEHA** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3509035204910003 adalah **Satu Orang Yang Sama**;
6. Bahwa pemohon bermaksud ingin merubah nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/61/VIII/2008 dan Kartu Keluarga Nomor : 3509031102190014 tersebut, namun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Satu Orang Yang Sama di Pengadilan Negeri Jember sebagai syarat untuk mendapatkan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang terdapat kesalahan penulisan nama;

Bahwa atas dasar dan alasan pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan memberikan penetapan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **TUS** yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/61/VIII/2008 dan Kartu Keluarga Nomor 3509031102190014 dengan nama **MAR ATUS SHOLEHA** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3509035204910003 adalah **Satu Orang Yang Sama** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 414/213/35.09.21.2004/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember sebagai syarat untuk mendapatkan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang terdapat kesalahan penulisan nama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 April 2022 Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya, dengan alasan adanya kesalahan dalam penyusunan permohonan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan *in casu* tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan *in casu* dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah selesai karena dicabut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2022**, oleh I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).